



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT.** NIK :. Tempat dan tanggal lahir, Tanjungsari, 29 Mei 1989 ( 34 tahun ) Agama Katholik, Pekerjaan Tkw. Tempat tinggal,. Kabupaten Sragen. Yang sekarang sedang bekerja di Luar Negeri yaitu di No., Taiwan. R.O.C. dalam hal ini member kuasa kepada Rusnanto. SH. Sebagai Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jl. KH. Agus Salim Mojomulyo. RT 03 Rw.08. Kelurahan Sragen Kulon. Kecamatan. & Kabupaten Sragen, yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 11 September 2023

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Pengugat  
Lawan

**TERGUGAT.** NIK :. Tempat dan tanggal lahir ,Sragen, 27 November 1983,(40 tahun ) Agama Katholik, Pekerjaan,Swasta, Tempat tinggal,. Kabupaten Sragen.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat  
Pengadilan Negeri tersebut :

-----  
Setelah mempelajari berkas perkara tersebut;

-----  
Setelah mendengar pihak Pengugat di persidangan;

-----  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

-----  
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Oktober 2023 dalam register Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun duduk Perkaranya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Sah, Yang dilangsungkan di Pemuka Agama Katholik yang bernama Robertus Hardiyanta,Pr. Pada Tanggal Dua April tahun Dua Ribu Enam Belas. Di Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima di Sragen. Perkawinan tersebut telah di Catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, Sembilan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat mengontrak rumah di Kabupaten Sragen..
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) yang di beri Nama : Anak Penggugat dan Tergugat, NIK :,Tempat dan tanggal lahir, Sragen, 04 Juni 2016, (7 tahun ) Agama Kaholik, Pendidikan, Sd , ikut Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September tahun 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan, ekonomi kurang baik, Tergugat tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. kebutuhan rumah tangga dibebankan pada Penggugat, dengan keadaan yang demikian Penggugat keberatan sehingga pertengkaran tidak dapat dihindarkan lagi. Dan Tergugat suka mabuk - mabukan.
5. Bahwa Juni tahun 2020, Penggugat Merantau Di luar Negeri yaitu di Taiwan, Kini Pengugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan harmonis, Dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai. hal ini telah dibuat surat pernyataan dari Tergugat pada Tertanggal 31 Agustus tahun 2023.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan harmonis lagi, jauh dari harapan untuk hidup bahagia seperti yang diharapkan dalam tujuan perkawinan.
7. Bahwa Penggugat sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan yang disebabkan oleh tingkah laku Tergugat, sehingga tujuan dari pada perkawinan tidak dapat terwujud serta Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat .

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut;

## Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, Sembilan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, yang dicatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya .
3. Memerintahkan Kepada Penggugat Dan Tergugat agar setelah diterimanya salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melaporkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, untuk dilakukan pencatatan perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akte Perceraian untuk yang bersangkutan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar

Mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 16 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2023, dan risalah panggilan sidang tertanggal 25 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2023, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1.-----

Foto copy Surat Nikah, atas nama para pihak, (Bukti P-1);

2.-----

Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, Nomor, tertanggal 9 Mei 2016, (Bukti P-2);

3.-----

Foto copy KTP an PENGGUGAT, ( Bukti P-3 );

4.-----

Foto copy Kartu Keluarga, ( Bukti P-4 );

5.-----

Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT (Tergugat), ( Bukti P-5 );

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi 1

-----  
Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama katholik dan pernikahannya telah di daftarkan ke Catatan Sipil Sragen;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgn



Bahwa saksi lupa hari, tanggal, dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi mereka menikah pada tahun 2016;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Sragen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;

Bahwa nama nama anaknya tersebut saksi lupa;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sragen;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah dalam rumah tangga dan sering cekcok dan juga sepertinya susah untuk rujuk kembali.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah sejak tahun 2020 sampai sekarang;

Bahwa menurut ceritera Penggugat sejak tahun 2017 tidak diberi nafkah sampai dengan sekarang di karenakan Tergugat tidak bekerja.

Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tahun 2020.

## **2. Saksi 2**

Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama katolik dan pernikahannya telah di daftarkan ke Catatan Sipil Sragen;

Bahwa saksi lupa hari, tanggal, dan bulan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi mereka menikah pada tahun 2016;



Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kota Sragen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;

Bahwa nama nama anaknya tersebut saksi lupa;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sragen;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai masalah dalam rumah tangga dan sering cekcok dan juga sepertinya susah untuk rujuk kembali.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah sejak tahun 2020 sampai sekarang ;

Bahwa menurut cerita Pengugat sejak tahun 2017 sudah tidak diberi nafkah lagi sampai dengan sekarang karena Tergugat tidak mau bekerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, dimana Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 16 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 25 Oktober 2023, dan risalah panggilan sidang tertanggal 25 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 31 Oktober 2023.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa :

*“Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan Tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan”;*

**Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dinyatakan bahwa :**

***“Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;***

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, untuk Putusan gugatan diterima dengan Putusan tak hadir (Verstek) diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1.-----

Tergugat atau Para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan;

2.-----

Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap;

3.-----

Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut;

4.-----

Petitum tidak melawan hak;

5.-----

Petitum beralasan;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan sebagaimana risalah panggilan sidang tersebut, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, maka dengan demikian syarat pada point 1, point 2, dan point 3 telah terpenuhi, serta petitum gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana point 4 dan point 5, sehingga menurut Majelis Hakim sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan permasalahan pokok didalam gugatan Penggugat :



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja makan, dan tempat tidur sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Sah, yang dilangsungkan di Pemuka Agama Katholik yang bernama Robertus Hardiyanta, Pr. Pada Tanggal Dua April tahun Dua Ribu Enam Belas Di Gereja Katolik Santa Perawan Maria di Fatima di Sragen. Perkawinan tersebut telah di Catat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, Sembilan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas. Dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :, tanggal 9 Mei 2016 (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita, telah diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan didalam Pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *a quo* adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja makan, dan tempat tidur sejak tahun 2020.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur didalam Pasal 19 huruf f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, sehingga layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan akibat pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meja makan, dan tempat tidur sejak tahun 2020, sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, dalam dalil gugatannya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi di persidangan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sragen, bahwa sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat berpisah karena sudah tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Sragen, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya, bahwa sudah ada upaya dari keluarga saksi untuk mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan para saksi, menurut persangkaan Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya;

Menimbang, bahwa menurut persangkaan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, hal ini berarti permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah cukup lama terjadi, dan terus menerus, karena tidaklah mungkin pasangan suami istri tidak hidup serumah lagi (pisah tempat tinggal), tanpa adanya perselisihan terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu *kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi,

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa *"perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan, maka jalan satu-satunya adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 32 K/Pdt/2007, tertanggal 28 Januari 2008);

Menimbang, bahwa seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan in casu yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek*, maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan karena tidak bersifat *prima facie* dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 181 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1.-----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;

3.-----

Menyatakan sah secara Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal, Sembilan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, yang dicatat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya .

4.-----

Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan *in casu* kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen agar perceraian ini dicatat dalam Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

5.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 235.500,- (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2023**, oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Vivi Meike Tampi, S.H. M.H.**, dan **Dyah Nur Santi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 November 2023**, oleh kami **Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.**, dan **Dyah Nur Santi, S.H.**, masing masing sebagi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Nugroho Budhy Heryanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Vivi Meike Tampi.S.H., M.H.**

**Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Dyah Nur Santi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nugroho Budhy Heryanto, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	Rp. 75.000,-
3. Penggandaan	Rp. 10.500,-
4. Panggilan	Rp. 40.000,-
5. PNBP Panggilan I	Rp. 20.000,-
6. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
7. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Sgn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp.235.500,-

**Terbilang : (dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);**